

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (SK PNS) SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

DECREE ON APPOINTMENT OF CIVIL SERVANTS (SK PNS) AS COLLATERAL IN A BANK CREDIT AGREEMENT

Verawati

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Safrina

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan dalam pemberian kredit dan akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan utama berupa data sekunder antara lain perjanjian kredit (Surat Pengakuan Hutang), peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan didukung oleh data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dengan jaminan SK PNS didasarkan atas keyakinan bank bahwa debitur mampu melunasi utangnya. Dalam pemberian kredit ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tentang jaminan umum yang memberikan perlindungan dan hak kepada kreditor untuk menuntut pelunasan utang dari semua harta kekayaan debitur karena seluruh kekayaan tersebut merupakan jaminan atas segala perikatan utangnya. Disamping itu, jaminan SK tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam jaminan khusus karena tidak adanya suatu perjanjian pengikatan jaminan. Akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan karena SK PNS tidak memenuhi salah satu syarat benda jaminan yaitu marketable atau dapat dinilai dengan uang dan mudah untuk dijual guna melunasi utang kredit. Disarankan kepada pembuat kebijakan untuk menetapkan suatu peraturan mengenai pembebanan jaminan SK PNS guna memberikan kepastian hukum. Disarankan kepada pihak bank untuk mensyaratkan adanya jaminan tambahan dan kepada PNS untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kata Kunci : SK PNS, Jaminan, Perjanjian Kredit Bank

Abstract - This study aims to determine the legal basis of the Civil Servants Appointment Decree (SK PNS) as collateral in granting credit and legal consequences arising from a credit agreement with the guarantee. The method used in this research is normative juridical by using the main material in the form of secondary data including credit agreements (Debt Recognition), legislation, books, and supported by primary data in the field. The results of the study show that the provision of credit with a civil servant decree is based on the bank's belief that the debtor is able to pay off his debt. In granting this credit, the provisions of Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code apply to general guarantees that provide protection and rights to creditors to demand repayment of debts from all debtor assets because all of these assets are collateral for all debts. In addition, the guarantee of the decree cannot be classified as a special guarantee because there is no guarantee agreement. The legal consequence of the credit agreement with the guarantee of SK PNS is valid because it has fulfilled the legal requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, the agreement does not provide legal certainty in carrying out the execution of collateral objects because the SK PNS does not fulfill one of the conditions of a guarantee that is marketable or can be assessed with money and easy to sell in order to pay off credit debt. It is advisable for policy makers to establish a regulation regarding civil servant SK guarantee imposition to provide legal certainty. It is suggested to the bank to require additional guarantees and for civil servants to be able to carry out their obligations as agreed.

Keywords : SK PNS, Guarantee, Bank Credit Agreement

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan memegang peranan penting dalam memajukan pembangunan

perekonomian di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan tersebut merupakan salah satu upaya perbankan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka (2) UU Perbankan menyebutkan pengertian bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa bank memiliki dua fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bentuk kredit.

Pasal 1 angka (11) UU Perbankan merumuskan pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian, debitor tidak hanya wajib melaksanakan prestasi atas kredit yang diterimanya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan yang telah disepakati.

Pelaksanaan pemberian kredit bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Tujuannya untuk menghindari timbulnya risiko yang dapat merugikan pihak bank. Selain itu, bank juga harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor sebelum memberikan kredit.¹

Setiap pemberian kredit oleh bank membutuhkan adanya suatu jaminan. Jaminan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Jaminan adalah suatu

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 73.

keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Pasal 1131 menyebutkan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Sementara Pasal 1132 menyebutkan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Selain jaminan umum, juga terdapat jaminan khusus yaitu jaminan yang timbul karena adanya suatu perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitor. Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan. Apabila dalam suatu perjanjian disyaratkan adanya suatu objek yang dijadikan sebagai jaminan utang maka jaminan tersebut bersifat jaminan kebendaan. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup memenuhi prestasi manakala debitor wanprestasi.

Pengikatan suatu jaminan sangat bergantung pada jenis objek yang akan dijadikan jaminan kredit atau jaminan utang. Terhadap objek jaminan berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat diikat dengan jaminan gadai (*pand*) atau jaminan fidusia. Gadai diatur dalam Buku II KUH Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, sedangkan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain benda bergerak, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan juga merupakan objek jaminan fidusia.² Terhadap objek jaminan tidak bergerak diikat dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Selain itu, surat-surat berharga dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut SK PNS) serta SK Pensiunan PNS juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit.³

² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 57.

³ Eva Sartika Siregar, “Analisis yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai oleh PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda, Medan”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2009, hlm. 7.

Pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Mutiara Sigli, Kabupaten Pidie juga mensyaratkan pemberian jaminan yang salah satunya adalah SK PNS. Hal ini tercantum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan bentuk dan nama "Surat Pengakuan Hutang (selanjutnya disebut SPH)". SPH memuat ketentuan bagi debitor untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam SPH yang merupakan perjanjian kredit dengan bentuk standar atau baku.

Pasal 4 SPH memuat tentang Sumber Pembayaran dan Jaminan yang menegaskan bahwa untuk pembayaran angsuran pinjaman dan atau untuk pelunasan segala pinjaman yang berutang kepada bank berupa utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, maka yang berutang menyerahkan dan mengalihkan kepada bank segala haknya berupa gaji/upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya diterangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama dan Surat Keputusan Penetapan Pangkat Terakhir. Selanjutnya yang berutang juga harus menyerahkan surat kuasa potong gaji dan/atau hak-hak lainnya kepada bendaharawan/ jurubayar/surat kuasa debit rekening kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sehingga bank berhak untuk menerima gaji dan/atau hak-hak lainnya serta bank diberi kuasa untuk memotong gaji yang berutang sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 6 SPH menegaskan bahwa yang berutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada bank berupa surat-surat keputusan asli dan bukti-bukti kepemilikan agunan asli sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 untuk disimpan oleh bank sampai dengan pinjaman lunas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi dasar hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit bank? (2) Apa akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data utama yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data kepustakaan atau data sekunder berupa bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan didukung oleh data primer di lapangan sebagai ilmu bantu.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*) diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analitis yaitu berusaha memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai Jaminan dalam Pemberian Kredit Bank

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, bank melaksanakan fungsi utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat yang produktif merupakan salah satu sarana untuk pencapaian pembangunan ekonomi.

Salah satu cara bank menyalurkan dana adalah dengan memberikan kredit kepada masyarakat. Masyarakat termasuk PNS yang berpenghasilan tetap dan PNS yang telah pensiun dapat menikmati jasa kredit tersebut. Kredit yang dimaksudkan adalah berupa penyediaan uang kepada nasabah oleh bank berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam atau sering disebut dengan perjanjian kredit.

Pelaksanaan pemberian kredit biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit.⁴ Hal tersebut biasanya tercantum dalam perjanjian kredit yang telah disediakan oleh pihak bank sehingga debitor hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak. Ini merupakan kewajiban bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitor untuk melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi oleh debitor yang bersangkutan.

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 73.

Perjanjian kredit mensyaratkan adanya suatu jaminan yang diserahkan kepada bank. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk meyakinkan bank bahwa debitur mampu melunasi utang kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Disamping itu, jaminan juga memberikan kepastian bagi pihak bank untuk mendapatkan pelunasan utangnya dengan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan apabila debitur cedera janji.

Bank BRI Unit Mutiara Sigli juga memberikan fasilitas kredit kepada PNS. Kredit tersebut bersifat multiguna sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti biaya renovasi rumah, modal usaha, biaya pendidikan dan keperluan lainnya. Untuk mendapatkan kredit nasabah harus menyetujui dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebagai perjanjian kredit yang telah disediakan oleh pihak bank. SPH terdiri dari beberapa pasal yang memuat tentang Penggunaan pinjaman, jangka waktu, angsuran dan pelunasan maju, provisi, denda dan biaya-biaya, sumber pembayaran dan jaminan, asuransi, kewajiban lain yang berutang, pengawasan dan pemeriksaan, pernyataan, klausula-klausula, serta ketentuan-ketentuan lain yang merupakan hak dan kewajiban para pihak. Sehingga SPH tersebut merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara pihak bank dengan nasabah debitur.

Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI Unit Mutiara Sigli juga wajib menyerahkan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (SK PNS) dan Surat Keputusan Penetapan Pangkat terakhir. Kedua surat tersebut diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan sampai dengan pinjaman lunas. Selain itu, jaminan juga dapat berbentuk penghasilan dan hak-hak lain milik nasabah debitur.

Berikut bunyi Pasal 4 SPH yang memuat tentang Sumber Pembayaran dan Jaminan dalam kredit tersebut:

“Untuk pembayaran angsuran pinjaman dan atau untuk pelunasan segala pinjaman yang berutang kepada bank berupa pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, maka yang berutang menyerahkan dan mengalihkan kepada bank:

1. Segala hak yang berutang berupa gaji/upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/ jabatannya diterangkan dalam :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang Pertama;
 - b. Surat Keputusan Penetapan Pangkat Terakhir.

Sehingga bank berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berutang.

Untuk keperluan tersebut yang berutang menyerahkan Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya kepada Bendaharawan/Juru Bayar/Surat Kuasa Debet Rekening kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang akan dibuatkan kemudian dengan akta tersendiri.

2. Segala hak yang berutang berupa uang pensiun selaku pensiunan yang kepesertaan pensiunnya diterangkan dalam Surat Keputusan Pensiun. Sehingga Bank berhak menerima uang pensiun dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berutang. Untuk keperluan tersebut yang berutang menyerahkan Surat Kuasa Potong Uang Pensiun kepada Bendaharawan/Juru Bayar/Surat Kuasa Debet Rekening kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang akan dibuatkan kemudian dengan akta tersendiri.
3. Penghasilan dan hak-hak lain milik yang berutang.”

Pasal 6 SPH memuat tentang Kewajiban lain yang berutang yaitu kewajiban untuk menyerahkan kepada bank berupa surat-surat keputusan dan bukti-bukti kepemilikan agunan yang asli sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 SPH di atas, diketahui bahwa sumber pembayaran dari kredit tersebut berasal dari penghasilan tetap nasabah debitor yang bersangkutan. Dalam hal ini, bank berhak untuk memotong gaji nasabah debitor sesuai dengan cicilan pinjaman berdasarkan Surat Kuasa Potong Gaji yang diserahkan kepada bank oleh nasabah yang bersangkutan. Disamping itu, apabila nasabah debitor tersebut telah pensiun maka bank juga berhak untuk menerima uang pensiun guna diperhitungkan dengan pinjaman debitor. Debitor harus menyerahkan Surat Kuasa Potong Uang Pensiun kepada bank guna memudahkan aktivitas bank dalam memotong gaji pensiun untuk pelunasan utang kredit. Selain itu, bank juga berhak atas penghasilan dan hak-hak lain milik nasabah debitor yang akan dipergunakan oleh bank untuk memenuhi pembayaran utang debitor apabila terjadi wanprestasi.

Pemberian kredit membutuhkan suatu keyakinan pihak bank berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menunjukkan bahwa unsur utama bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat adalah berdasarkan keyakinan dan kepercayaan bank terhadap kemampuan debitor dalam melunasi pinjamannya.

Keyakinan dan kepercayaan bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS timbul dari adanya penyerahan Surat Kuasa Potong Gaji debitor yang bersangkutan. Surat tersebut memberikan kepastian pelunasan dan memudahkan pihak bank untuk menerima cicilan pembayaran utang kredit sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Disamping itu, PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara dan di gaji menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Selain diberikan gaji pokok, PNS juga diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya kepastian terhadap gaji pokok PNS dan penyerahan Surat Kuasa Potong Gaji merupakan salah satu faktor yang meyakinkan bank bahwa PNS mampu melunasi utang kredit.

Selain didasari oleh kepercayaan dan keyakinan, bank juga harus mengutamakan adanya suatu agunan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitor kepada bank dalam pemberian fasilitas kredit sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (23) UU Perbankan. Hal ini sejalan dengan fungsi pemberian jaminan yaitu untuk meyakinkan pihak bank bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian.⁶

Keberadaan benda jaminan dalam perjanjian kredit bank merupakan salah satu faktor penting yang dapat memperkecil timbulnya risiko dalam penyaluran kredit. Jaminan tersebut sebagai sarana pengamanan atas risiko yang mungkin terjadi seperti halnya penunggakan pengembalian kredit disebabkan karena meninggal atau dipecatnya debitor dari instansi tempat ia bekerja. Untuk mengurangi risiko tersebut benda jaminan diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit debitor yang bersangkutan. Subekti juga berpendapat bahwa salah satu ciri benda jaminan adalah dapat dieksekusi dan dapat diuangkan untuk melunasi utang si penerima kredit.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa jaminan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan atau dialihkan, mempunyai nilai ekonomis dan bersifat *marketable* atau mudah untuk dijual. Benda tersebut adalah benda yang dapat dieksekusi oleh pihak kreditor baik melalui putusan pengadilan, pelelangan, maupun penjualan secara di bawah tangan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SK PNS bukanlah suatu benda yang dapat dieksekusi secara langsung karena SK tersebut tidak bersifat *marketable*. SK tersebut hanyalah berupa surat yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat diperjualbelikan. Apabila terjadi wanprestasi maka benda tersebut tidak memberikan kepastian dalam pelunasan utang.

Sebelum memberikan kredit, bank melakukan analisis dan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi nasabah serta telah menetapkan jenis penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terjadi kredit macet. Adapun jenis penyelesaian

⁵ Sri Hartini, (*et.al*), *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 32.

⁶ H.R.M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2016. hlm. 39.

⁷ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 28.

yang dapat ditempuh apabila terjadi kredit macet adalah penyelamatan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap syarat perjanjian kredit menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian, dan penataan kembali (*restructuring*) yaitu melakukan perubahan terhadap penambahan kredit atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan dilakukan dengan atau tanpa penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan/atau persyaratan kembali (*reconditioning*).⁸ Sedangkan penyelesaian melalui lembaga hukum dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹

Selain itu, pendekatan secara kekeluargaan juga merupakan salah satu cara yang akan ditempuh apabila terjadi penunggakan pembayaran kredit. Bank melakukan perundingan dengan pihak debitor terkait pembayaran sisa utang kredit dan meminta debitor untuk mengambil tindakan baik menjual atau mengalihkan barang lain miliknya guna pelunasan utang. Penjualan terhadap barang lain milik debitor hanya dapat dilakukan atas persetujuan pihak debitor karena bank tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan berupa SK PNS maupun harta kekayaan lain milik debitor tanpa adanya perjanjian pengikatan jaminan. Akan tetapi, bank selaku kreditor berhak atas hasil penjualan barang tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman debitor dan debitor berkewajiban untuk melunasi segala utangnya.

Undang-undang juga memberi penjaminan kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan utangnya dari debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal ini merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang atau pihak peminjam atas segala perikatan utangnya.¹⁰ Pasal ini juga menjelaskan tentang kewajiban debitor untuk bertanggung jawab terhadap semua utangnya dengan segala harta bendanya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Sementara itu, Pasal 1132 menyebutkan bahwa segala kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang mengutangkan kepadanya, hasil penjualan benda

⁸ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 64-65.

⁹ *Ibid*, hlm. 77.

¹⁰ M. Bahsan, *Op. Cit*, hlm. 9.

tersebut dibagi menurut jumlah piutangnya masing-masing kecuali diantara kreditor tersebut ada alasan untuk didahulukan pembayarannya.

Kepercayaan dan keyakinan bank bahwa PNS mampu melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan dasar dari pemberian kredit. Disamping itu, dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS berlaku ketentuan jaminan umum yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang memberikan perlindungan kepada semua kreditor tentang jaminan atas harta kekayaan debitor. Dengan demikian, pihak bank selaku pemberi pinjaman dapat menuntut pelunasan utang kredit dari semua harta kekayaan debitor termasuk harta yang akan dimilikinya di kemudian hari. Akan tetapi pihak bank tidak mempunyai kedudukan yang didahulukan atau diistimewakan dari kreditor-kreditor lainnya dalam pengambilan pelunasan utang karena tidak adanya suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian ikutan (*accessoir*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa SK PNS tidak dapat digolongkan ke dalam jaminan khusus kebendaan karena SK tersebut tidak memenuhi syarat benda jaminan yang dapat dieksekusi dan mudah diuangkan untuk pelunasan utang. Disamping itu, SK PNS juga tidak diikat dengan suatu lembaga jaminan berdasarkan suatu perjanjian yaitu perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Pihak bank menyampaikan bahwa SK tersebut hanya berupa surat utang biasa yang tidak diikat dengan lembaga jaminan apapun, tetapi tetap dicantumkan dalam perjanjian kredit bahwa SK PNS merupakan jaminan kredit dan disimpan oleh bank.¹¹ Meskipun SK PNS tidak dapat digolongkan ke dalam jaminan khusus kebendaan, namun SK tersebut bersifat menjamin karena dengan penyerahan SK tersebut maka pihak bank juga akan mendapatkan Surat Kuasa Potong Gaji Nasabah guna pembayaran utang nasabah yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penguasaan SK tersebut, maka kedudukan pihak bank selaku kreditor lebih terjamin dari pada kreditor biasa tanpa jaminan apapun.

Pemberian kredit dengan jaminan SK PNS juga tidak dapat digolongkan ke dalam hak istimewa (*privilege*) karena sifatnya tidak termasuk ke dalam piutang-piutang yang diistimewakan oleh undang-undang. Hak *privilege* menurut Pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi dari kreditor lainnya berdasarkan sifat piutangnya. Piutang-piutang yang diistimewakan dapat mengenai benda-benda tertentu dan seluruh benda baik yang bergerak

¹¹ Busthomy, Staf Bagian Kredit pada Bank BRI Unit Mutiara Sigli, Hasil Wawancara, Hari Kamis tanggal 25 Januari 2018.

maupun yang tak bergerak sebagaimana disebut dalam Pasal 1138 KUH Perdata. Perlu diketahui bahwa pemegang hak *privilege* berbeda dengan pemegang jaminan khusus seperti gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotek yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan utang dari benda yang dijadikan jaminan kepadanya. Pemegang hak *privilege* mempunyai kedudukan yang diistimewakan dan berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda milik debitor, bukan hanya atas hasil penjualan barang yang dijamin kepadanya tetapi termasuk juga hasil penjualan barang lain milik debitor.¹² Terkait piutang-piutang yang termasuk dalam hak *privilege* diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank menerima SK PNS sebagai jaminan karena SK tersebut bersifat menjamin sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PNS yang bersangkutan mampu melunasi utangnya. Disamping itu, pemberian kredit dengan jaminan tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam jaminan khusus maupun hak *privilege*, tetapi berlaku jaminan bersifat umum yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menetapkan bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atas segala utangnya.

2. Akibat Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)

Setiap transaksi pinjam-meminjam membutuhkan adanya suatu kesepakatan antara pihak peminjam dengan pemberi pinjaman. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban para pihak yang saling mengikatkan dirinya. Pihak yang satu berhak untuk menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut baik dengan menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sehingga

¹² Lezetia Tobing, hukumonline.com, “Perbedaan Droit de Preference dan Hak Privilege” (2014), <<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It547a9355c4b95/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege>> [diakses pada 24/06/2018].

perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak lainnya.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Para pihak dalam perjanjian harus mempunyai kesepakatan atau persetujuan terkait isi dari perjanjian tersebut. Disamping itu, para pihak juga harus mempunyai kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Apabila para pihak tidak mempunyai kesepakatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat lain adalah suatu hal tertentu yang merupakan objek dari perjanjian itu sendiri. Sedangkan suatu sebab yang halal adalah mengenai isi dari perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Apabila kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Salah satu jenis perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian kredit pada bank, yang berupa persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah tersebut melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditetapkan.¹³ Bank menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah debitor sebagai pinjaman dan akan dilunasi pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dan berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara pihak bank dengan nasabah debitor.

Setiap pemberian kredit biasanya membutuhkan suatu jaminan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi kreditor dalam mengambil pelunasan pembayaran utang debitor. Berdasarkan sifatnya jaminan digolongkan menjadi dua macam, yaitu jaminan bersifat umum yang lahir dari undang-undang dan jaminan khusus yang lahir dari adanya suatu perjanjian, jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Terhadap jaminan khusus kebendaan biasanya diikat dengan suatu perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Pengikatan suatu jaminan tergantung atas benda yang dijadikan jaminan. Untuk kebendaan bergerak dapat dibebankan dengan lembaga jaminan gadai dan fidusia, sedangkan untuk kebendaan tidak bergerak dibebankan dengan hipotek, hak tanggungan, dan fidusia khususnya untuk bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Perjanjian pengikatan jaminan khusus kebendaan memberikan kepastian bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan utangnya.

¹³H.R.M. Anton Suyatno, *Op. Cit*, hlm. 30.

Perjanjian tersebut memberikan kekuasaan bagi kreditor untuk mengambil pelunasan utang dari suatu benda jaminan milik debitor secara didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya. Kreditor yang mendapatkan kekuasaan untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan utang disebut juga kreditor preferen. Jaminan khusus perorangan tidak memberikan hak medahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.¹⁴

Perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS merupakan bukti otentik dari salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh debitor di dalam permohonan pengajuan kredit untuk golongan berpenghasilan tetap.¹⁵ Penyerahan SK tersebut sebagai jaminan adalah untuk menambah keyakinan bank terhadap kemampuan dan keseriusan debitor dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang kredit.

Surat Keputusan Pengangkatan PNS tidak termasuk dalam objek gadai karena benda tersebut tidak dapat dijual, dialihkan, ataupun dilelang guna mendapatkan pelunasan utang bagi kreditor. SK tersebut juga tidak termasuk ke dalam jaminan fidusia karena tidak dapat dieksekusi dan tidak mempunyai nilai ekonomis. Selain itu, objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sementara SK PNS dalam perjanjian kredit ini disimpan oleh bank sebagai jaminan sampai dengan pinjaman lunas.

Selain itu, perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS tidak diikuti dengan perjanjian *accessoir*, sehingga perjanjian ini hanya berupa perjanjian pokok pinjam-meminjam antara pihak bank dengan nasabah. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank tidak mempunyai kedudukan istimewa atau tidak didahulukan dari kreditor lainnya. Kedudukan pihak bank sama dengan kedudukan kreditor lainnya atau disebut juga dengan kreditor konkuren.

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian atau dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, sehingga para pihak dalam perjanjian harus dilindungi oleh hukum. Subtansi dari kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dihormati layaknya undang-undang baik oleh hakim, pihak ketiga maupun para pihak itu sendiri. Dengan demikian apabila terjadi wanprestasi maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau menuntut

¹⁴ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 23

¹⁵ Ariyanto, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai", *Legal Plurasim*. Vol. 3 No. 2, 2013.

pihak yang melanggar untuk melaksanakan kewajibannya baik melunasi segala utangnya maupun mengganti segala kerugian. Akan tetapi dalam hal ini pihak bank selaku kreditor tidak mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dari hasil penjualan barang milik debitor. Artinya pihak bank adalah kreditor konkuren yang hanya mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dan debitor berkewajiban melunasi segala utangnya dengan seluruh harta kekayaan miliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, SK PNS merupakan benda jaminan yang tidak dapat dieksekusi. Disamping itu, SK PNS juga tidak memenuhi syarat benda jaminan yang dapat memberikan kepastian kepada kreditor bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi dan mudah diuangkan untuk melunasi utang debitor.

Akibat hukum dari pemberian kredit dengan jaminan SK PNS adalah SK tersebut tidak dapat dieksekusi, sehingga bank harus siap menerima kerugian sebagai risiko dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit apabila tidak mendapatkan pelunasan utang secara maksimal. Disamping itu, perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS tidak menyebabkan pihak kreditor mempunyai kedudukan yang didahulukan dari kreditor lainnya karena perjanjian tersebut hanyalah berupa perjanjian pokok yang tidak diikuti oleh perjanjian pengikatan jaminan lainnya.

KESIMPULAN

Pemberian kredit kepada PNS didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan bank terhadap kemampuan PNS dalam melunasi utang karena adanya SK PNS yang bersifat menjamin. Selain adanya penyerahan SK, PNS juga harus menyerahkan Surat Kuasa Potong Gaji kepada bank guna memudahkan pihak bank untuk mengambil pelunasan utang kredit sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati. Pemberian kredit dengan jaminan SK PNS tidak termasuk ke dalam jaminan khusus maupun hak istimewa karena tidak adanya suatu perjanjian pengikatan jaminan (*perjanjian accesoir*) dan sifat piutangnya tidak termasuk ke dalam piutang-piutang yang diistimewakan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Dengan demikian, dalam pemberian kredit ini berlaku ketentuan hukum jaminan bersifat umum yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitor dapat menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban yang

harus dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian kredit biasanya diikuti oleh perjanjian tambahan yang berupa perjanjian pengikatan jaminan yang akan digunakan untuk pelunasan utang kredit apabila terjadi wanprestasi. Benda jaminan yang diserahkan adalah benda yang dapat dinilai dengan uang sehingga memudahkan untuk pelaksanaan eksekusi oleh pihak bank. Akan tetapi, perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS merupakan perjanjian pokok yang tidak diikuti dengan perjanjian tambahan. Disamping itu, benda jaminan tersebut adalah benda yang tidak bersifat *marketable* sehingga mempersulit pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS adalah sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi tidak memberikan kepastian hukum dalam pelunasan pembayaran utang kredit oleh debitur karena kedudukan bank adalah kreditor konkuren sehingga tidak didahulukan dalam pengambilan pelunasan utang dari kreditor lain.

Disarankan kepada pembuat kebijakan untuk menetapkan suatu peraturan mengenai pembebanan jaminan berupa SK PNS guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Diharapkan kepada pihak bank untuk dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap benda jaminan yang akan diserahkan oleh debitur dan disarankan untuk juga mensyaratkan adanya suatu agunan lain yang diikat dengan suatu perjanjian pengikatan jaminan agar memberikan kepastian dalam pemenuhan pelunasan utang. Diharapkan kepada PNS selaku nasabah debitur untuk dapat melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan disarankan untuk menyediakan suatu agunan yang dapat dieksekusi dan kiranya dapat diserahkan kepada bank apabila terjadi kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Anton Suyatno, H.R.M. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2016.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta:Kencana. 2008.

M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Sri Hartini, (et.al). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

2. Tesis dan Jurnal

Ariyanto, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai”, *Legal Plurasim*. Vol. 3 No. 2, 2013.

Eva Sartika Siregar, “Analisis yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai oleh PT.BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda, Medan”, *Tesis*, Medan: Sekolah Pascasarjana USU, 2009.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4. Website

Lezetia Tobing, hukumonline.com, “Perbedaan Droit de Preference dan Hak Privilege” (2014), <<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It547a9355c4b95/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege>>, [diakses pada 24/06/2018].